

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan baik materiil maupun spirituil yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak sebagai wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan ini diperlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas. "Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu makanan yang beredar di masyarakat harus aman dan memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan."<sup>1</sup>

Saat ini industri rumah tangga pangan (IRTP) semakin berkembang. Dengan berkembangnya produk pangan olahan yang

<sup>1</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 386/Men.Kes/SK/IV/1994 Tentang : Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetik, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan-Minuman.

diproduksi rumah tangga, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga mutu, dan keamanan pangan. Upaya yang dilakukan agar pangan yang diproduksi memenuhi syarat tersebut diatas adalah dengan adanya bimbingan kepada produsen pangan.

Bimbingan kepada produsen pangan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten. Kegiatan bimbingan dimulai sejak produsen pangan mengajukan ijin untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan (SP) sampai dengan mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Materi bimbingan meliputi perundang – undangan tentang pangan dan label pangan serta cara produksi pangan yang baik mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan sampai produk jadi dalam bentuk kemasan.

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang kebutuhan produk pangan yang bermutu dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi yang obyektif mengenai pangan. Kebutuhan Informasi tersebut tertuang dalam bentuk label pangan.

Salah satu hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan adalah memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan<sup>2</sup>, informasi ini diperlukan untuk membantu konsumen memutuskan produk yang akan dikonsumsinya. Iklan dan label produk makanan, seharusnya merupakan sumber informasi bagi konsumen

---

<sup>2</sup> ibid

namun kenyataannya membuktikan bahwa informasi mengenai pangan yang dikonsumsi masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan justru menyesatkan, mengelabui dan membingungkan konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

Keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan.

Keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

Label pangan merupakan sarana penyampaian informasi dari produsen bagi konsumen tentang suatu produk pangan, karena konsumen tidak dapat bertemu langsung dengan produsen. Label juga merupakan sarana komunikasi antara produsen dan konsumen dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing untuk memberi dan menerima produk terbaik.

"Hasil pengawasan makanan dan minuman menjelang lebaran tahun 2011 di sejumlah toko dan minimarket di Kabupaten Temanggung, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melakukan penertiban di 15 Kecamatan pada 56 kios, toko, dan swalayan. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan sejumlah 555 pangan sudah kadaluwarsa, 341 pangan yang rusak, 1158 pangan tidak berlabel dan berijin, 208 pangan tidak mencantumkan kode produksi,<sup>3</sup> dan masih ada sejumlah pelaku usaha yang mencantumkan label pada produk mereka tidak benar dan dianggap "menyesatkan" serta melakukan perbuatan melanggar hukum. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut di antaranya adalah:

1. Memberikan informasi yang tidak lengkap pada produk pangan yaitu tidak mencantumkan kode produksi dan batas kadaluwarsa.
2. Memberikan informasi yang menyesatkan melalui Logo halal yang sebenarnya tidak boleh dicantumkan bila produk pangan tersebut belum mendapatkan sertifikasi kehalalannya dari lembaga yang berwenang.
3. Memberikan informasi melalui iklan dengan klaim "sehat" yang sebenarnya belum memenuhi standar untuk penggunaan istilah tersebut.

<sup>3</sup> Data Hasil Pengawasan Makanan Minuman dalam Rangka Lebaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2011

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukan bagi pangan atau pembuatan - pembuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia terutama bagi anak-anak, pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Pasal 4 huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak yaitu " hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Pasal 7 huruf b menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah " memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan". Pasal 8 huruf g menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu".

Label pangan yang tidak benar dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan pada manusia akibatnya timbul permasalahan hukum yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Dalam hal terjadinya kerugian bagi konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh konsumen. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “ Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Sehubungan dengan adanya peredaran makanan akibat label yang tidak benar atau menyesatkan yang merugikan konsumen baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa hal tersebut perlu adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab serta perlu menginventarisir peraturan perundang - undangan mana yang telah dilanggar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dengan label yang tidak benar atau menyesatkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kriteria penulisan label pada produk makanan yang benar dan/atau tidak menyesatkan ?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan akibat label yang tidak benar atau menyesatkan?
3. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat label makanan yang tidak benar atau menyesatkan?

#### **C. Pembatasan Masalah**

1. Perumusan masalah diatas di batasi dalam lingkup/ ranah perdata dengan alasan biar tidak melebar ke lingkup/ranah pidana dan administrasi.
2. Obyek penelitian adalah dokumen label makanan hasil Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kabupaten Temanggung, Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil pengawasan makanan dan minuman oleh Tim Terpadu Kabupaten Temanggung yang masih banyak menemukan peredaran makanan minuman yang tidak berlabel di Kabupaten Temanggung.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria penulisan label pada produk makanan yang benar dan tidak menyesatkan.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan akibat label yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat label makanan yang tidak benar atau menyesatkan .

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun secara praktis antara lain :

##### **1. Secara teoritis :**

Sebagai bahan informasi bahwa hasil penelitian akan meningkatkan kesadaran dan memperjelas bahwa konsumen mempunyai sejumlah hak yang patut mendapat perlindungan dan juga sebagai informasi bagi konsumen tentang sanksi, hukuman dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen dalam kaitannya dengan kemungkinan peredaran produk makanan akibat label pangan yang tidak benar atau menyesatkan yang beredar di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Nomor.Hk.00.05.516.39 Tahun 2003.

2. Secara praktis :

- a. Bagi pelaku usaha , hasil penelitian akan meningkatkan kepedulian pelaku usaha terhadap konsumen terutama dalam hal tanggungjawab dan perindungannya kepada konsumen terhadap produk makanan yang dihasilkannya.
- b. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi bahan masukan di dalam menyusun merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang menyangkut perlindungan konsumen sehingga akan melahirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen makanan.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian berguna sebagai bahan kajian bagi akademisi, untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam bidang hukum Kesehatan, khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap kemungkinan peredaran makanan dengan label pangan yang tidak benar atau menyesatkan.
- d. Bagi masyarakat, adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan

konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode berasal dari kata *methodos* yang berarti sesudah atau di atas dan *hodos* berarti jalan atau cara.<sup>4</sup> Metode penelitian di bidang hukum mempunyai arti sebagai suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian serta logika dari penelitian ilmiah.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma dalam hukum positif yang merupakan

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta :Sinar Grafika, h.17

<sup>5</sup> *Ibid*, h.13-14

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, oleh karena itu sumber datanya hanyalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>6</sup>

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren<sup>7</sup> yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan kebenarannya serta ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>8</sup> Pada pendekatan yuridis normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa akan tetapi penyusunan kerangka konseptual merupakan hal yang mutlak diperlukan<sup>9</sup>. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian yuridis normatif ini akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi<sup>10</sup>

Pendekatan yuridis normatif ini biasanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Biasanya pendekatan ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.118

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h. 58-61

<sup>8</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, h.23

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. hlm. 52-53

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang hlm. 305

sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, ada tiga kegiatan pokok yang telah dikerjakan yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif, mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif<sup>12</sup> untuk itu dilakukan inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum tentang Pangan, Label dan Iklan Pangan serta azas perlindungan hukumnya. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku dianalisa secara sistematis berdasarkan hirarki yang ada seperti UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Pengamanan Makanan dan Minuman, UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, PP RI Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PP RI Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP RI Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat, PP RI

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1985, op cit h. 15

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.84-85

Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, PP RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, SK BPOM Nomor. Hk. 00.05.5.16.39 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Tahun 2003.

## 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan akibat label yang tidak benar atau menyesatkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan label di lapangan kemudian di crosscheck dengan pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan, dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Jenis data

Jenis data yang diambil adalah data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen hasil pembinaan dan pengawasan

terhadap label dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam penelitian kepustakaan yuridis normatif, sumber seluruhnya menggunakan data sekunder. Selain data sekunder dari dokumen –dokumen yang ada di Dinas Kesehatan dilakukan juga crosscek data sekunder dengan wawancara mendalam kepada pelaku usaha dan Petugas Di Dinas Kesehatan guna memperjelas hasil penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan jenis data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang di peroleh melalui *kepustakaan (libery research)* yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundangan-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, PP RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil

penelitian, buku teks dan jurnal-jurnal. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan semacam petunjuk atau inspirasi kepada peneliti.<sup>13</sup> Dalam maknanya yang formal, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku, tetapi bernilai dan penting bagi pengembangan hukum dan ilmu hukum.<sup>14</sup>

c) Bahan hukum tertier

Bahan-bahan yang bersifat menjelaskan baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan dokumen- dokumen yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

4. Metode pengumpulan data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menginventarisir dokumen dokumen hasil pembinaan dan pengawasan terhadap label dan studi kasus terkait dengan peredaran makanan akibat label yang tidak benar atau

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group,; Jakarta h.155

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta h.41

menyesatkan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan observasi/pengamatan label di lapangan .

b) Menginventarisir dan menilai peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penulisan tesis ini.

c) Menginventarisir dan menilai serta memilih secara selektif bahan –bahan bacaan lain seperti majalah, Surat kabar, Buletin yang menunjang dan memperkaya penulisan tesis ini.


#### 5. Metode analisis data

Pengolahan dan analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan penalaran induksi, deduksi maupun abduksi<sup>15</sup>

Metode analisis data yang dilakukan adalah kualitatif normatif yaitu penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data. Disamping itu melalui analisa data dapat dicari sebab akibat dari masalah yang ada serta menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 297

dengan perumusan masalah. Data yang telah terkumpul di olah dengan mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Karena datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi, doktrin - doktrin dan norma-norma atau kaidah hukum, maka analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif, artinya penulis berusaha menggambarkan keadaan yang ada dengan berdasarkan kepada data-data yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka (bahan sekunder). Kemudian data dianalisis dengan di hubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.



### G. Kerangka Konseptual.

Gambaran mengenai kerangka konseptual ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



## H. Penyajian Tesis

Hasil penelitian yang telah dilakukan dirangkum dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang disebut tesis. Penyajiannya tentulah berdasarkan sistematika yang logis dan koheren sehingga keilmiahannya penelitian ini dapat tersajikan dengan akurat dan mudah dipahami dengan jelas. Tesis terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Penyajian tesis pada dasarnya hampir sama dengan usulan penelitian namun isinya lebih luas. Adapun rencana penyajian tesis adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang hal-hal yang merupakan pendahuluan dari penelitian tesis ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kerangka pemikiran dan berisi uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerangka teoritis dari variabel-variabel penelitian tesis ini. Kerangka teoritis dari variabel-variabel penelitian tesis ini terdiri dari uraian mengenai

perlindungan konsumen terhadap kemungkinan peredaran makanan akibat label dan iklan yang tidak benar atau menyesatkan. Dalam penjelasannya akan diuraikan mengenai perlindungan konsumen secara umum, kemungkinan peredaran makanan akibat label yang tidak benar atau menyesatkan secara khusus. Disamping itu juga dicari unsur-unsur perlindungan hukum yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum positif mengenai tanggung jawab produsen terhadap peredaran makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan standar mutu pangan serta penyelesaian hukumnya selanjutnya diuraikan secara yuridis normatif.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tesis ini. Uraian tersebut merupakan hasil analisis dari penerapan kerangka teoritis terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisa dengan metode kualitatif normatif sehingga dihasilkan uraian yang dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis. Untuk itu uraian dalam bab ini secara lengkap akan merumuskan tentang perlindungan

konsumen terhadap kemungkinan peredaran makanan akibat label yang tidak benar dan menyesatkan.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian tesis ini. Ditambahkan pula dengan saran-saran yang bersifat yuridis berkaitan dengan analisa hasil penelitian dan dapat memberikan kontribusi positif di masa selanjutnya.

